



**P U T U S A N**

**Nomor 42/PID SUS/2020/PT BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR**  
**SOFRAN ;**

Tempat Lahir : Lubuk Linggau ;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/12 Juni 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Belakang Perumdam No.13 RT.006 RW.002  
Kelurahan Kandang Mas Kec; Kampung Melayu  
Kota Bengkulu USW Jl. Setia RT. 06 RW. 02  
No.- Kelurahan Kandang Mas Kecamatan  
Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/II/2020/Res Narkoba tanggal 08 Pebruari 2020, sejak tanggal 08 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;

Selanjutnya Terdakwa ditahan di Rutan Polres Bengkulu berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/07/II/ 2020/Res Narkoba tanggal 09 Pebruari 2020, sejak tanggal 09 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan

Hal. 1 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:55/L.7.10.3/Enz.1/ 02/2020 tanggal 21 Pebruari 2020, sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020 ;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT-174/L.7.10/Enz.2/04/2020 tanggal 08 April 2020, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 160/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 09 April 2020, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 27 April 2020, sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pen.Pid/2020/PT.BGL tanggal 22 Mei 2020, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pen.Pid/2020/PT.BGL tanggal 05 Juni 2020, sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum:

- 1.ETIKA MERIYANTY, S.H., 2.EKO FEBRINALDO, S.H., 3.MELDIANTO, S.H., 4.ANDRI HARTONI, S.H., 5.HERRY GUSWANTO, S.H., 6.LIVIA OKTARINA, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOR JUSTICE RAFLESIA beralamat di Jalan Raden Patah Blok C Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 42/Pid.Sus/2020/PT BGL tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PT BGL tanggal 5 Juni 2020 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 08 April 2020, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-60/04/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jl.Tribata tepatnya dekat kolam pemancingan lingkaran barat Kel.Cempaka Permai Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening dan dilapisi menggunakan bungkus tisu putih yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekitar pukul 10.00 wib Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu saksi AIPTU MUJI RAHARJO Alias MUJI Bin (Alm) NURYAT, saksi BRIPKA DEDI ERIANSYAH Alias DEDI Bin ALI HASAN, saksi BRIPKA M.FAUZI IBRAHIM Alias FAUZI Bin IBRAHIM, saksi BRIPKA DODI SAPUTRA, S.H Alias DODI Bin MUSLIM TAIB dan saksi BRIPTU EFRAN YULIANSYAH, S.IP Alias EFRAN Bin SUDIRMAN melakukan Penyelidikan terhadap narapidana tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang sudah bebas dan yang masih bermain dengan Narkotika dan yang menjadi Target Operasi (TO) saat itu adalah terdakwa, selanjutnya anggota opsnal sat Narkotika Polres Bengkulu memantau dan mengikuti terdakwa yang saat itu berada dirumahnya di daerah lingkaran barat; Sekitar pukul 22.30 anggota opsnal sat Narkoba Polres Bengkulu melihat terdakwa seorang diri keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat kolam pemancingan ikan di lingkaran barat terlihat menunggu seseorang, tidak lama seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa dan terlihat sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian anggota opsnal Narkotika Polres Bengkulu segera bergerak untuk menyergap terdakwa dengan laki-laki tersebut, saat anggota opsnal Narkotika Polres Bengkulu mendekati, keduanya berusaha kabur namun terdakwa dapat di amankan oleh saksi EFRAN, dan laki-laki yang mendatangi

Hal. 3 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kabur menggunakan sepeda motor lalu dilakukan pengejaran oleh saksi MUJI hingga simpang win win, namun saksi MUJI tidak dapat menangkap laki-laki tersebut ;

Saat saksi EFRAN memegang terdakwa, terdakwa berusaha menggerak-gerakkan badannya (meronta) dan mengambil sesuatu dari box depan sepeda motor miliknya, sehingga dibantu oleh saksi DEDI, saksi FAUZI dan saksi DODI untuk mencegah terdakwa lalu saksi EFRAN menarik terdakwa untuk dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam berikut simcardnya yang berisi foto-foto Narkotika jenis sabu dan ganja, peta Narkotika dan percakapan transaksi Narkotika, kemudian saksi DEDI menanyakan kepada terdakwa “APA YANG KAMU AMBIL DI BOX MOTORMU TADI?? “ terdakwa menjawab “AKU MAU AMBIL KUNCI MOTORKU PAK...” selanjutnya saksi FAUZI dan saksi DODI menanyakan kepada terdakwa “APA YANG KAMU BUANG TADI??” terdakwa menjawab” TIDAK ADA AKU BUANG APA APA PAK...” lalu saksi DEDI bersama-sama dengan saksi DODI dan saksi FAUZI memeriksa sepeda motor dan disekitar sepeda motor terdakwa, tidak lama saksi DEDI memanggil saksi EFRAN bersama dengan terdakwa untuk mendekat, kemudian saksi DEDI menunjukkan bungkus tisu putih didekat roda sepeda motor bagian belakang sebelah kiri dan meminta terdakwa untuk mengambilnya namun terdakwa tidak mau mengambil dan mengatakan bungkus itu bukan miliknya, selanjutnya saksi DEDI mengambil tisu tersebut dan membuka bungkus tersebut didepan terdakwa, didalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kecil warna bening, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An. ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN pada RS.BHAYANGKARA TK.III BENGKULU No : BAP/230/II/2020/Rumkit tanggal 08 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksaa dr.DESSY dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METAMPHETAMIN, THC MARIJUANA (NARKOTIKA); Berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 130/10687.00/2020 tanggal 14 Februari 2020 milik terdakwa An.ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN, yang ditandatangani oleh AFRIZAL,S.AK Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan RM.PANJI WIRA WICAKSANA yang

Hal. 4 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,14 gr yang disisihkan untuk pemeriksaan POM 0,14 gr dan sisa 1 (satu) plastik klip bening;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0058.K tanggal 20 Februari 2020 milik terdakwa An. ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes Kepala Seksi pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamin**, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jl.Tribata tepatnya dekat kolam pemancingan lingkaran barat Kel.Cempaka Permai Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening dan dilapisi menggunakan bungkus tisu putih yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekitar pukul 10.00 wib Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu saksi AIPTU MUJI RAHARJO Alias MUJI Bin (Alm) NURYAT, saksi BRIPKA DEDI ERIANSYAH Alias DEDI Bin ALI HASAN, saksi BRIPKA M.FAUZI IBRAHIM Alias FAUZI Bin IBRAHIM, saksi BRIPKA DODI SAPUTRA, S.H Alias DODI Bin MUSLIM TAIB dan saksi BRIPTU EFRAN YULIANSYAH, S.IP Alias EFRAN Bin SUDIRMAN

Hal. 5 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyelidikan terhadap narapidana tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang sudah bebas dan yang masih bermain dengan Narkotika dan yang menjadi Target Operasi (TO) saat itu adalah terdakwa, selanjutnya anggota opsnsat Narkotika Polres Bengkulu memantau dan mengikuti terdakwa yang saat itu berada di rumahnya;

Sekitar pukul 22.30 anggota opsnsat Narkotika Polres Bengkulu melihat terdakwa seorang diri keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat kolam pemancingan ikan di lingkungan barat terlihat seperti sedang menunggu seseorang, tidak lama seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa dari sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian anggota opsnsat Narkotika Polres Bengkulu segera bergerak untuk menyergap terdakwa dengan laki-laki tersebut, saat anggota opsnsat Narkotika Polres Bengkulu mendekati, keduanya berusaha kabur namun terdakwa dapat diamankan oleh saksi EFRAN, dan laki-laki yang mendatangi terdakwa kabur menggunakan sepeda motor lalu dilakukan pengejaran oleh saksi MUJI hingga simpang win win, namun saksi MUJI tidak dapat menangkap laki-laki tersebut ;

Saat saksi EFRAN memegang terdakwa, terdakwa berusaha bergerak-gerakkan badannya (meronta) dan mengambil sesuatu dari box depan sepeda motor miliknya, sehingga dibantu oleh saksi DEDI, saksi FAUZI dan saksi DODI untuk mencegah terdakwa lalu saksi EFRAN menarik terdakwa untuk dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam berikut simcardnya yang berisi foto-foto Narkotika jenis sabu dan ganja, peta Narkotika dan percakapan transaksi Narkotika, kemudian saksi DEDI menanyakan kepada terdakwa "APA YANG KAMU AMBIL DI BOX MOTORMU TADI?? " terdakwa menjawab "AKU MAU AMBIL KUNCI MOTORKU PAK..." selanjutnya saksi FAUZI dan saksi DODI menanyakan kepada terdakwa "APA YANG KAMU BUANG TADI??" terdakwa menjawab "TIDAK ADA AKU BUANG APA APA PAK..." lalu saksi DEDI bersama-sama dengan saksi DODI dan saksi FAUZI memeriksa sepeda motor dan disekitar sepeda motor terdakwa, tidak lama saksi DEDI memanggil saksi EFRAN bersama dengan terdakwa untuk mendekat, kemudian saksi DEDI menunjukkan bungkusan tisu putih didekat roda sepeda motor bagian belakang sebelah kiri dan meminta terdakwa untuk mengambilnya namun terdakwa tidak mau mengambil dan mengatakan bungkusan itu bukan miliknya, selanjutnya saksi DEDI mengambil tisu tersebut dan membuka bungkusan tersebut didepan terdakwa, didalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga

Hal. 6 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kecil warna bening, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An. ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN pada RS.BHAYANGKARA TK.III BENGKULU No : BAP/230/II/2020/Rumkit tanggal 08 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksaa dr.DESSY dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METAMPHETAMIN, THC MARIJUANA (NARKOTIKA);

Berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 130/10687.00/2020 tanggal 14 Februari 2020 milik terdakwa An.ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN, yang ditandatangani oleh AFRIZAL,S.AK Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan RM.PANJI WIRA WICAKSANA yang melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,14 gr yang disisihkan untuk pemeriksaan POM 0,14 gr dan sisa 1 (satu) plastik klip bening;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0058.K tanggal 20 Februari 2020 milik terdakwa An. ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes Kepala Seksi pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jl.Tribata tepatnya dekat kolam pemancingan lingkaran barat Kel.Cempaka Permai Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu

Hal. 7 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening dan dilapisi menggunakan bungkus tisu putih yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika sabu dan ganja pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Palak Curup tepatnya saat acara pesta keluarga terdakwa, dan setelah mengonsumsi sabu terdakwa merasakan badan lebih fit serta bersemangat, sedangkan apabila memakai ganja terdakwa merasakan nafsu makan bertambah;

Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An. ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN pada RS.BHAYANGKARA TK.III BENGKULU No : BAP/230/II/2020/Rumkit tanggal 08 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksaa dr.DESSY dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METAMPHETAMIN, THC MARIJUANA (NARKOTIKA);

Berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 130/10687.00/2020 tanggal 14 Februari 2020 milik terdakwa An.ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN, yang ditandatangani oleh AFRIZAL,S.AK Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan RM.PANJI WIRA WICAKSANA yang melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,14 gr yang disisihkan untuk pemeriksaan POM 0,14 gr dan sisa 1 (satu) plastik klip bening;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0058.K tanggal 20 Februari 2020 milik terdakwa An. ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes Kepala Seksi pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009; -- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana

Hal. 8 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 04 Mei 2020, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM – 60/04/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening;
  - 1 (satu) unit HP merk Relami warna hitam berikut simcardnya;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna merah BD-6390-CP;
  - Dikembalikan kepada terdakwa ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bgl , tanggal 18 Mei 2020 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roy Marjhoni alias Roy bin Junior Sofran tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 9 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Roy Marjhoni alias Roy bin Junior Sofran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening;

- 1 (satu) unit HP merk Relami warna hitam berikut simcardnya;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna merah BD-6390-CP;

Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 04 Juni 2020 ;

Hal. 10 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan permintaan Banding dari Terdakwa, maka kepada Terdakwa dan juga kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/2291/HN/V/2020, tertanggal 27 Mei 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 27 Mei 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Nomor: W.8.U1/2291/HN/V/2020, tertanggal 27 Mei 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dari Terdakwa tersebut, sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum Banding, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa ternyata permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, tertanggal 04 Juni 2020 pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bgl , tanggal 18 Mei 2020 atas nama terdakwa ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menyatakan Pembanding terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila berpendapat lain mohon dapat memberikan hukuman seringan-ringannya dengan dasar/alasan:

Hal. 11 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie tidak memeriksa dengan seksama fakta yang terungkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan fakta yang telah didengarkan di muka persidangan;
2. Bahwa Judex Factie telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan;
3. Bahwa berdasarkan Riwayat Pembanding/Terdakwa adalah merupakan Penyalahguna Narkotika jenis sabu pernah dihukum pada Tahun 2018 dan karena masih ketergantungan dan depresi dikarenakan perceraian terhadap pernikahannya, menyebabkan Pembanding/Terdakwa menggunakan kembali Narkotika jenis sabu;
4. Bahwa Pembanding membantah dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa dakwaan Kesatu tidaklah terbukti dan/atau tidak terpenuhi secara keseluruhannya, Pembanding hanya korban Penyalahgunaan Narkotika dan korban Peredaran Gelap Narkoba, Barang Bukti Narkotika tidak ditemukan pada badan dan kendaraan sepeda motor yang digunakan;
6. Bahwa Terdakwa sedang mengikuti upaya pemulihan/rehabilitasi dengan cara substitusi, penuntutan dan pemidanaan mengakibatkan terganggunya upaya Terdakwa untuk lepas dari ketergantungan narkotika dan lebih memperburuk kondisi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 240 KUHP, ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi meliputi, ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari berkas perkara, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bgl dan Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa ternyata apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang telah terungkap di persidangan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, ternyata dalam perkara ini Terdakwa bukanlah pengguna atau pecandu narkotika jenis sabu, karena Terdakwa berperan dalam transaksi jual beli narkotika, yaitu menerima 1 (satu) paket serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih

Hal. 12 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,14 gram dari seorang laki-laki pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Tribata tepatnya dekat kolam pemancingan Lingkar Barat Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang di dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa Roy Marjhoni alias Roy bin Junior Sofran tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam berikut simcardnya Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna merah BD-6390-CP Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa ROY MARJHONI Alias ROY Bin JUNIOR SOFRAN, membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dengan demikian Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding termasuk mengenai lamanya pidana pokok maupun pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2020 Nomor 164/Pd.Sus/2020/PN Bgl yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 193 ayat (2) b jo.Pasal 242 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 13 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 jo. Pasal 27 jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 241 jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bgl. yang dimintakan Banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di Tingkat Banding, sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari: RABU, tanggal 01 Juli 2020 oleh kami BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan LIDYA SASANDO P, S.H., MH. dan IDA MARION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 42/PID.SUS/2020/PT.BGL, tanggal 05 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu HASAHATAN SORMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LIDYA SASANDO P, SH, MH.

BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M.Hum.

Hal. 14 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 42/Pid.Sus/2020/PTBGL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA MARION, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HASAHATAN SORMIN, SH.

Hal. 15 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.42/Pid.Sus/2020/PTBGL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)